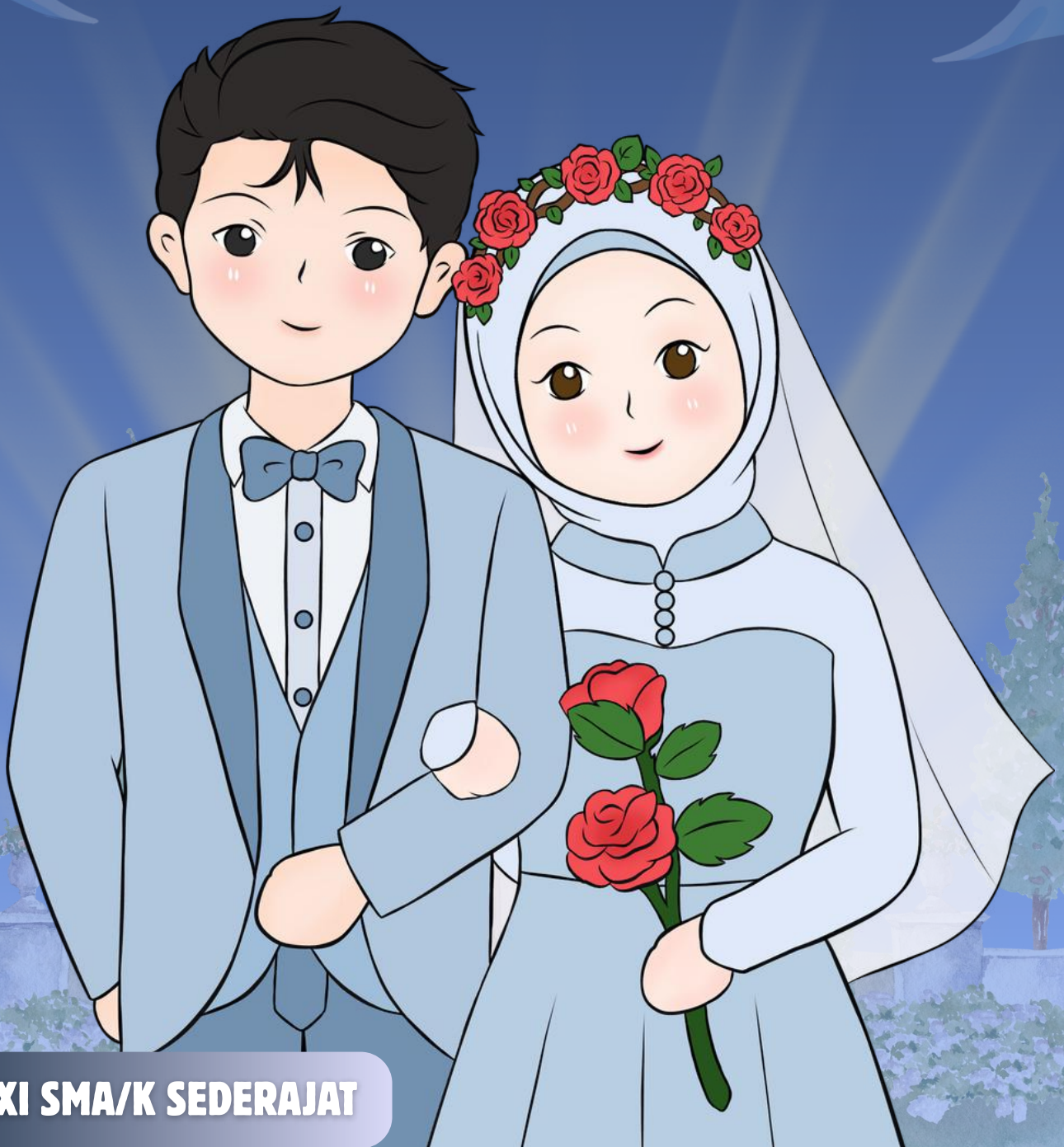


MATERI AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PERNIKAHAN DALAM ISLAM



KELAS XI SMA/K SEDERAJAT

SUB MATERI



**MAKNA
PERNIKAHAN**



**DALIL
PERNIKAHAN**



**TUJUAN
PERNIKAHAN**



**HUKUM
PERNIKAHAN**



**MEMILIH
PASANGAN**

MAKNA PERNIKAHAN



Yuk ketahui apa itu pernikahan ?



Pernikahan adalah ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam.



Inti Pokok Pernikahan



AKAD

Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab oleh orang tua kepada suami.



KEHIDUPAN BARU

Awal kehidupan baru bagi dua insan untuk membangun rumah tangga.



GENERASI BARU

Melahirkan generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya.

DALIL PERNIKAHAN

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan
untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan
di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir.

QS. Ar-Rum : 21

Isi Kandungan

Islam mensyaratkan
pernikahan.

Salah satu tanda
kekuasaan Allah yaitu
memasangkan laki-laki
dengan wanita.

Pernikahan bertujuan
untuk membentuk
keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmah.



Ikhsa

• أَنْفُسِكُمْ

Idgham bigunnah

• مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
• لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Idgham mimi

• لَكُمْ مِنْ
• بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Mad thabi'i

• وَأَجَا
• إِلَيْهَا
• فِي

Izhar halqi

• وَمِنْ أ
• أَنْ خَلَقَ
• مِّنْ أ

DALIL PERNIKAHAN

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari 'Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama 'Alqamah dan Aswad menemui 'Abdullah, lalu 'Abdullah berkata kami bersama Nabi Muhammad saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, maka Rasulullah saw berkata kepada kami "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj [kelamin] dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjagamu [melemahkan syahwat].

Seseorang dianjurkan menikah jika sudah mampu



Pernikahan melindungi diri dari perzinaan



Puasa solusi bagi yang belum mampu menikah



Puasa dapat melemahkan dorongan syahwat



TUJUAN PERNIKAHAN



Memperoleh keturunan
yang sah

Melaksanakan perintah Allah
SwT. dan Rasul-Nya

Mewujudkan kebahagiaan
dan ketenangan hidup

Memenuhi kebutuhan biologis
yang halal dan diridhai Allah

Menumbuhkan rasa
tanggungjawab & kemandirian

Membina cinta dan
kasih sayang

Membentuk keluarga sakinah,
mawaddah, warahmah

Membina cinta dan
kasih sayang

SA



SAKINAH

Sakinah berarti
ketenangan atau
ketenteraman.

MA



MAWADDAH

Mawaddah
berarti cinta
kasih.

WA



WARAHMAH

Warahmah
berarti karunia
dari Allah.

HUKUM PERNIKAHAN

WAJIB

Wajib adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan menurut aturan agama, ketika seseorang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan maka akan menimbulkan dosa.

MENIKAH

TIDAK
MENIKAH



MENIKAH MENJADI WAJIB APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Mampu secara
Fisik dan Finansial

Tidak mampu
menahan syahwat

Tidak ada halangan
secara syar'i

STUDI KASUS

Rizal adalah seorang pemuda yang memiliki kemampuan finansial. Ia sering merasa kesulitan menahan syahwat dan mulai tergoda melihat konten-konten negatif. Ia juga hampir terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam kondisi ini, menikah bagi Rizal adalah wajib, karena jika tidak dilakukan, sangat besar kemungkinan ia jatuh ke dalam dosa.

HUKUM PERNIKAHAN

SUNNAH

Sunnah dalam Islam adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, sehingga jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa.



MENIKAH MENJADI SUNNAH APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA



Mampu secara fisik
dan finansial



Mampu menahan
syahwat



Tidak khawatir
terjerumus zina

STUDI KASUS

Alya adalah seorang perempuan yang sudah mapan secara finansial, dan tidak memiliki dorongan syahwat yang sulit dikendalikan. Dalam situasi ini, menikah menjadi sunnah baginya, karena tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada maksiat jika ia belum menikah.

HUKUM PERNIKAHAN

MUBAH

Mubah dalam Islam adalah suatu hukum yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa mendapatkan pahala maupun dosa.



MENIKAH MENJADI MUBAH APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Tidak ada keinginan
menikah yang kuat

Tidak khawatir
jatuh ke dalam zina

Mampu menghidupi
diri sendiri

STUDI KASUS

Dani adalah pria berusia 30 tahun yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, ia tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah, tidak tertarik menjalin hubungan, dan juga tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dalam kondisi seperti ini, menikah atau tidak menikah sama-sama diperbolehkan (mubah) bagi Dani.

HUKUM PERNIKAHAN

MAKRUH

Makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Makruh merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam, dan sebaiknya dihindari



MENIKAH MENJADI MAKRUH APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Keinginan untuk
menikah masih
rendah

Ketidaksiapan
jasmani atau
mental

Belum mempunyai
bekal finansial
yang cukup

STUDI KASUS

Raka seorang pemuda berusia 32 tahun memiliki keinginan untuk menikah. Hanya saja, ia merasa belum siap secara fisik maupun mental, dan memiliki kekhawatiran tidak bisa menafkahi istrinya ketika sudah menikah nanti. Maka dari itu, hukum menikah bagi Raka adalah makruh, yaitu tidak dianjurkan.

HUKUM PERNIKAHAN

HARAM

Haram dalam Islam adalah segala sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga jika dilakukan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala



MENIKAH MENJADI HARAM APABILA MEMENUHI 3 KRITERIA

Tidak memiliki
keinginan untuk
menikah

Mempunyai
niat yang
buruk

Tidak memiliki
kemampuan
finansial yang baik

STUDI KASUS

Ardi adalah pria yang belum memiliki kesiapan mental & finansial. Ia ingin menikah hanya karena tekanan dan masih belum bisa bertanggung jawab. Jika Ardi tetap memaksakan menikah, dikhawatirkan akan menzalimi pasangannya. Dalam kondisi ini, nikah menjadi haram,

MEMILIH PASANGAN

KRITERIA MEMILIH PASANGAN



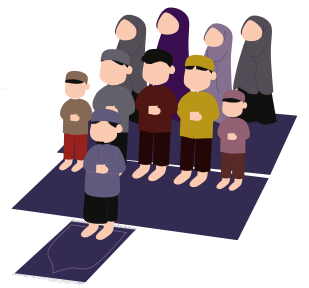
Harta



Keturunan



Wajah



Agama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبْتَ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung

HR. BUKHARI

GLOSARI

Mawadah : cinta yang dalam dan tulus, kasih sayang yang aktif dan hangat dalam hubungan.

Sakinah : keadaan tenang, damai, dan stabil yang bikin hati adem.

Syahwat : dorongan hasrat kuat, biasanya terkait keinginan fisik/biologis.

Warahmah : kasih sayang yang lembut, penuh belas, dan penuh empati.

PERNIKAHAN DALAM ISLAM



Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang memiliki hukum berbeda sesuai kondisi seseorang, mulai dari sunnah hingga wajib. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik akhlaknya, sejalan keyakinannya, serta mampu membawa pada kehidupan yang lebih terjaga. Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan komitmen menjadi landasan utama agar pernikahan berjalan sesuai nilai-nilai yang diajarkan agama.